

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, tentang pengelolaan zakat di BAZ di Kabupaten Majalengka dan jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan, maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Mekanisme pengelolaan zakat yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan control di BAZ Kabupaten Majalengka itu sudah cukup bagus. Hal itu terbukti dari koordinasi pengumpulan dan pengelolaan dari tiap-tiap pengumpul zakat dapat berjalan dengan baik, sehingga dana zakat dari masyarakat dapat diterima dan dapat dikelola oleh BAZ.

Disamping itu jika dilihat dari sistem pemungutan serta pendaayagunaannya cukup jelas yang mana bermula dari pemungutan zakat yang dilakukan RT setempat kemudian ditampung oleh pihak Desa setempat dengan pendaayagunaan sebesar 62,5% untuk fakir miskin, 10% untuk amilin Desa 7,5% untuk sabilillah dan sisanya sebesar 20% itu diserahkan oleh pihak UPZ Desa/ Kelurahan kepada BAZ Kecamatan selanjutnya, laporan administrasi serta keuangan UPZ Desa/ Kelurahan ditampung dan di kelola oleh Pihak BAZ Kecamatan yang mana pada BAZ Kecamatan pendaayagunaannya 25% untuk fakir miskin, 8% untuk amilin, dan sisanya sebesar 67% disetorkan ke BAZ Kabupaten. Dengan bantuan RT setempat dan instansi atau lembaga tertentu pengumpulan dan penyaluran zakat di BAZ Kabupaten Majalengka tepat sasaran.

2. Kendala yang dihadapi BAZ dalam mekanisme pengelolaan zakat di Kabupaten Majalengka yaitu pihak UPZ Desa belum memahami mengisi blangko yang diberikan oleh BAZ Kabupaten Majalengka sehingga pengisian blangko tersebut dilakukan oleh pihak Kecamatan maka dari itu mengakibatkan keterlambatan masuknya data mustahiq dan muzaki kepada BAZ Kabupaten Majalengka, Karen hal tersebut maka pihak BAZ Kabupaten Majalengka belum memiliki data real jumlah mustahiq dan muzaki yang berada di Kabupaten Majalengka, sehingga pihak BAZ mengalami kesulitan dalam menganggarkan total penerimaan zakat yang seharusnya disetorkan oleh pihak Kecamatan.. Berdasarkan kendala tersebut maka muncul kendala yang baru yaitu bahwa pihak BAZ hanya mampu menganggarkan total penerimaan zakat berdasarkan data yang ada sehingga ketika terjadi kecurangan di pihak BAZ Kecamatan maka pihak BAZ Kabupaten tidak mampu atau sulit untuk mengidentifikasi terjadi kecurangan tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis akan mengemukakan beberapa saran yang mungkin sebagai bahan penilaian dan bahan pertimbangan, perbaikan, khususnya dalam masalah pengelolaan zakat di masa yang akan datang yaitu:

Pihak BAZ Kabupaten Majalengka diusahakan untuk melakukan pendataan ulang secara real kepada tiap-tiap Desa. Dengan begitu pihak BAZ sendiri mampu menggunakan total penyerahan zakat yang seharusnya diterima, sehingga segala kecurangan yang terjadi dipihak BAZ Kecamatan dapat diminimalisir.